

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori

Teori yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu *Theory of Planned Behavior*, Teori Atribusi (*Artibution Theory*), dan *Social Learning Theory* (Teori Pembelajaran Sosial)

1) *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Meskipun teori tindakan beralasan menyumbang apa yang Cohen (1992) akan gambarkan sebagai suatu proporsi "besar" dari varians dalam perilaku, para periset mencatat bahwa teori tindakan beralasan adalah prediktor efektif untuk kelas perilaku tertentu, namun tidak pada yang lain. Faktanya, Ajzen (1998) sendiri mengakui bahwa "teori tindakan beralasan dikembangkan secara eksplisit untuk menangani perilaku yang murni muncul karena kehendak" Dengan kata lain, perilaku yang relatif sederhana, di mana kinerja perilaku yang sukses hanya memerlukan pembentukan suatu niat. Dengan demikian, teori tindakan beralasan menyiratkan bahwa perilaku tersebut semata-mata bergantung pada agen pribadi (yaitu pembentukan niat), dan kontrol. Perilaku berlebihan (misalnya sumber daya pribadi atau penentu perilaku lingkungan) relatif tidak penting. Pengertian ini mengacu pada pendapat Mason Gross (2004:6) yang mengungkapkan bahwa dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), kontrol perilaku yang dirasakan diajukan sebagai determinan ketiga dari niat, dengan demikian, semakin mudah suatu perilaku, semakin besar kemungkinan seseorang akan melakukannya.

Dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Icek Ajzen, 1988-1991 dalam Mustikasari, 2007), yaitu:

a. *Behavioral Beliefs*

Behavioral beliefs yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strenght and outcome evaluation*). Behavior relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara.

b. *Normative Beliefs*

Normative beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. (*normative beliefs and motivation comply*). Menurut Arum (2012) ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan pelayanan pajak, dimana dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efisien dan efektif, serta penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak.

c. Control Beliefs

Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak (Arum 2012 : 28) *Behavioral beliefs*, *normative beliefs* dan *control beliefs* sebagai tiga faktor yang menentukan seseorang untuk berperilaku. Setelah terdapat tiga faktor tersebut, maka seseorang akan memasuki tahap intention, kemudian tahap terakhir adalah *behavior*.

2) Teori Atribusi (*Artibution Theory*)

Robbin (2016:310) dalam Purnamasari menjelaskan bahwa teori atribusi menyatakan bahwa individu yang mengamati perilaku seseorang, individu tersebut mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Dalam kepatuhan wajib pajak sangat berkaitan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut, maka teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut. Alasan pemilihan teori ini adalah kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak terkait dengan persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari orang tersebut. Jadi teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

3) Social Learning Theory (Teori Pembelajaran Sosial)

Teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung, hal ini menurut Bandura dalam Jatmiko (2006), proses dalam pembelajaran sosial meliputi:

a. Proses perhatian (*attentional*)

b. Proses penahanan (*retention*)

c. Proses reproduksi motorik

d. Proses penguatan (*reinforcement*)

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan menurut Nurmantu dalam Rahayu (2010:138) menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana Wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak menurut Nazuscha dalam Rahayu (2010:139) dalam menyatakan bahwa:

”Kepatuhan Wajib Pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.”

Sedangkan pengertian kepatuhan menurut James et al dalam Sukharta (2014:636) menyatakan bahwa:

“Perilaku patuh adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi”.

Berdasarkan pengertian diatas kepatuhan perpajakan dapat disimpulkan bahwa suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dengan jujur dan benar sesuai peraturan perpajakannya dan melaporkannya tepat waktu.

Selain itu, menurut Devos dalam Mika & Sudirman (2015:978) kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan sebagai kepatuhan dalam persyaratan pelaporan dimana wajib pajak mengajukan, melaporkan dan membayarkan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya perlu ditingkatkan demi terciptanya target pajak yang diinginkan. *Internal Revenue Service (IRS)* dalam Mustikasari (2007) mendefinisikan *Tax Compliance* sebagai “*accurate, timely and fully paid return without IRS enforcement effort*”. Dengan demikian *Tax Compliance* dapat didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pajak tepat pada waktunya sesuai dengan informasi yang diperlukan, serta mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang dan membayar pada waktunya tanpa ada tindakan pemaksaan.

Selain itu kepatuhan dalam membayar pajak dapat diukur dari tingkat kesadaran wajib pajak itu sendiri, kesadaran bahwa dirinya sebagai wajib pajak yang sah. Hal ini selaras dengan pendapat Rahayu & Salsalina dalam Priambodo (2017) menjabarkan beberapa bentuk kesadaran dalam membayar pajak. Terdapat 3 bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak, yaitu: (1) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara. Dengan menyadari hal

ini wajib pajak ingin membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. (2) kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada berkurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan Negara. (3) kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar pajak karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan suatu kewajiban mutlak setiap warga Negara.

Menurut pada berbagai hasil studi yang mencoba mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tax compliance, OECD (Organization for Economic Cooperation and Development, 2004) dalam Harahap (2006) mengemukakan analisis tentang perilaku kepatuhan dari para tax payer . hasil penelitian yang ada secara umum diarahkan pada dua pendekatan dari kepatuhan, yaitu: (1) perspektif ekonomi dan (2) perilaku yang menitik beratkan pada riset dari disiplin psikologi dan sosiologi. Faktor-faktor termasuk dalam faktor ekonomi adalah :

- 1) Beban keuangan, ada hubungan antara jumlah pajak yang terutang dengan perilaku kepatuhan (*financial burden, there appears to be a relationship between the amount of tax owed and compliance behavior*)
- 2) Biaya kepatuhan, ada biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban pajak diatas biaya seharusnya (*the cost of compliance, tax payer appear to face a number of common cost of having to comply with their tax obligation over and above the actual amount*)

3) Hambatan, wajib pajak yang patuh menghendaki adanya denda terhadap wajib pajak yang tidak patuh (*disincentive, studies has shown that those who are compliant want those who are non-compliant to be punished*)

4) Pendorong, memberikan wajib pajak insentif akan berdampak positif terhadap kepatuhan pajak (*incentives, giving tax payer incentives may have a positive effect on compliance behavior*)

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah: persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan yang tegas bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan patuh serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyeteroran pajak.

Hal ini sesuai dengan pendapat Saputra (2015:6) yang mengungkapkan kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, penyelundupan, dan pelalaian pajak yang pada akhirnya menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Pengertian ini sesuai dengan pendapat Kahono dalam Wulandari (2015:90) yang mengungkapkan definisi kepatuhan wajib pajak adalah

tingkat/level untuk mengukur orang pribadi atau badan tunduk terhadap aturan perpajakan dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak.

Tinggi rendahnya kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan. Semakin baik kualitas pelayanan akan menyebabkan semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Utami (2012), menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari kualitas pelayanan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Konsumen akan cenderung meningkatkan kepatuhan pajak apabila konsumen merasa puas akan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak dalam melayani kebutuhannya selama mengurus pajak.

Faktor lain yang diperkirakan menentukan tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak adalah kondisi keuangan perusahaan. Tingkat profitabilitas dan arus kas dapat mencerminkan kondisi keuangan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Laksono seperti dikutip dalam Setiawan (2014:141) menemukan bahwa dalam mematuhi kewajiban perpajakan, profitabilitas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi karena perusahaan akan cenderung berlaku jujur dalam melaporkan pajaknya apabila profitabilitas perusahaan tinggi. Menghindar dari kewajiban perpajakan umumnya menjadi pilihan dari perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan akibat profitabilitas yang rendah.

Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan. Menurut Nurmantu dalam Rahayu (2010:138) mengatakan ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua

ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan, kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Menurut Yoingco dalam Sukartha & Mahendra (2015:635) mengungkapkan tingkat kepatuhan perpajakan sukarela memiliki tiga aspek yaitu aspek formal, material (*honestly*), dan pelaporan (*reporting*). Pelunasan serta pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa dan tahunan yang tepat waktu merupakan bentuk kepatuhan wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak dan telah melakukan kewajiban perpajakannya.

Ketidakpatuhan akan timbul apabila wajib pajak tidak mempunyai pengetahuan perpajakan yang memadai, sehingga WP secara tidak sengaja tidak melakukan kewajiban perpajakannya (tidak mendaftarkan untuk memperoleh NPWP, tidak menyampaikan SPT, dan lain-lain) atau melakukan kewajiban perpajakan tetapi tidak sepenuhnya benar (membayar dan melaporkan pajak tidak tepat waktu). Hal ini sesuai dengan pernyataan menurut Effendy & Toly (2015:160) yang mengungkapkan bahwa WP yang mempunyai persepsi bahwa peraturan masih mempunyai banyak celah untuk melakukan kecurangan akan membuat WP bertindak tidak patuh dan sebaliknya jika WP merasa peraturan perpajakan sangat ketat sehingga membuat sikap patuh. WP yang berusaha patuh juga akan terpengaruh oleh kualitas pelayanan kantor pelayanan pajak, kebanyakan masyarakat tidak mau berurusan dengan birokrasi, peraturan yang ribet atau pelayanan yang lambat.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pengertian ini mengacu pada penjelasan Mangoting

(2013:50) yang mengatakan berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, Wajib Pajak termasuk dalam kategori patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Kriteria diatas tidak membedakan apakah Wajib Pajak itu orang pribadi atau badan hukum. Dengan demikian berlaku untuk semua kategori Wajib Pajak.

Menurut Nasucha dalam Rahayu (2010:139) kepatuhan pajak dapat diukur menggunakan indikator sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, yaitu berupa kemauan wajib pajak untuk mendaftarkan NPWP.

- 2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT yaitu berupa tepat waktu dalam membayar pajak, mengetahui batas akhir pelaporan pajak, dan banyaknya tempat pembayaran pajak yang dapat memudahkan dalam membayar pajak.
- 3) Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajak terutang yaitu berupa melakukan perhitungan dengan benar, penerapan sanksi yang tegas, dan pemeriksaan pajak oleh petugas pajak.
- 4) Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan, yaitu berupa tunggakan pajak yang menambah beban pajak dan kesediaan wajib pajak dalam membayar tunggakan pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator. Hal ini berkaitan dengan pendapat Fatma (2013) yang mengatakan ada beberapa indikator yang bisa diteliti mengenai kepatuhan wajib pajak, yaitu:

1. Pendekatan Ekonomi

Menurut pendekatan ekonomi kepatuhan perpajakan merupakan manifestasi perilaku manusia rasional yang membuat keputusan berdasarkan evaluasi antara manfaat dan biaya. Faktor yang menentukan kepatuhan dalam pendekatan ini adalah tingkat tarif, Struktur Sanksi, dan kemungkinan terdeteksi oleh hukum.

2. Pendekatan Psikologis

Menyatakan sikap/perilaku yang kompleks yang melibatkan keyakinan dan perasaan, serta disposisi untuk bertindak dengan cara tertentu. Faktor dan cara pandang seseorang mengenai moralitas penyeludupan pajak yang berkaitan dengan ide dan nilai-nilai yang dimilikinya, persepsi dan sikap terhadap probabilitas kemungkinan terdeteksi, kerangka subjektif atas keputusan pajak.

3. Pendekatan Sosiologis

Melihat sebab-sebab penyimpangan perilaku seseorang melalui kerangka sistem sosialnya. Dorongan/tekanan masyarakat akan membentuk perilaku yang sama efektifnya dengan sistem *reward and punishment* yang dibuat oleh pemerintah. Menurut pendekatan ini faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* dan *tax evasion* adalah sikap terhadap pemerintah, pandangan mengenai penegakan hukum oleh pemerintah, pandangan mengenai keadilan dan sistem perpajakan, kontak dengan kantor pajak dan karakteristik demografi.

Sedangkan menurut Apriliyani dalam Riandy & Oktavia (2016:7), Indikator penelitian yang digunakan dalam variabel tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu: (1) Wajib pajak memahami semua ketentuan pajak; (2) Dokumen yang dibutuhkan dalam membayar pajak; (3) Informasi tentang cara dan tempat membayar pajak; (4) Informasi tentang batas waktu membayar pajak.

Berdasarkan definisi konseptual di atas, dibawah ini akan menyampaikan definisi operasional dari kepatuhan wajib pajak dari dimensi tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak.

Dengan demikian kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama dalam meningkatkan *tax ratio* di Indonesia. Tingkat kepatuhan wajib pajak dilihat berdasarkan, pemahaman Wajib Pajak akan ketentuan perpajakan yang berlaku, dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak, informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak, dan informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak.

Berdasarkan definisi konseptual diatas, maka indikator dari kepatuhan perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kesadaran sebagai warga negara
- 2) Tunduk pada hukum
- 3) Perilaku patuh
- 4) Lingkungan Wajib Pajak

2. Persepsi Pengetahuan Perpajakan

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengetahuan adalah apa yang diketahui oleh manusia atau hasil pekerjaan manusia menjadi tahu. Pengertian itu merupakan milik atau isi pikiran manusia yang merupakan hasil dari proses usaha manusia untuk tahu. Pengetahuan akan peraturan perpajakan bisa diperoleh Wajib Pajak melalui seminar tentang perpajakan, penyuluhan, dan pelatihan yang dilakukan Dirjen Pajak.

Pengetahuan tentang perpajakan di Indonesia ini merupakan hal yang penting, Wajib Pajak yang dibekali dengan pengetahuan yang memadai dapat meningkatkan rasio kepatuhan. Hal ini sejalan dengan pendapat Zuhdi dalam Meiska et al (2017:58) yang mengatakan bahwa jika Wajib Pajak mengetahui dan memahami seluruh ketentuan terkait dengan kewajiban perpajakan yang berlaku maka Wajib Pajak akan dengan mudah melaksanakan kewajibannya, dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang baik dan memadai yang dimiliki oleh masyarakat khususnya Wajib Pajak, maka akan mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan yang akhirnya akan meningkatkan rasio kepatuhan dari Wajib Pajak itu sendiri.

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Pengetahuan perpajakan juga berperan penting dalam *self assessment system*. Pengertian ini menurut Susmiatun & Kusmuriyanto (2014:380).

Pengetahuan Pajak yaitu langkah pendewasaan pemikiran seorang wajib pajak melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Hal ini sesuai dengan pendapat Pancawati dalam Susilawati & Budhiarta (2014:349) yang mengungkapkan bahwa melalui pendidikan formal dan non formal dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak, karena pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar harus dimiliki wajib pajak.

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Konsep Pengetahuan atau pemahaman pajak menurut (Rahayu, 2010) yaitu wajib pajak harus meliputi :

- 1) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- 2) Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia
- 3) Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan

Fallan (1999) yang dikutip kembali oleh Rahayu (2010:141) memberikan kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap pajak terhadap system perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan sesuatu Negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi terhadap pajak. Dengan meningkatnya

pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak.

Kepatuhan dengan cara melakukan kewajiban secara sukarela (*voluntary of compliance*) adalah bagian dari sistem *self assessment* karena wajib pajak bertanggung jawab atas kewajiban perpajakannya, menghitung besarnya pajak terutang serta tepat waktu membayar dan melaporkan pajak yang terutang. Hal ini mengacu pada pendapat Dorasamy dalam Punarbhawa & Aryani (2013:385) yang mengungkapkan bahwa kepatuhan berfokus pada penjangkauan dan program pendidikan untuk meningkatkan tingkat kesadaran dan pemahaman di antara pembayar pajak. Menurut Marziana (2010) kepatuhan pajak yaitu sejauh mana wajib pajak dapat atau gagal dalam menuruti aturan perpajakan di negara mereka. Menurut James *et all.* (2004) kepatuhan adalah suatu keadaan yang menuntut wajib pajak untuk kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widyati & Nurlis (2010) dalam Adiasa (2013) terdapat beberapa indikator Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

- 1) Kewajiban kepemilikan NPWP, setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.
- 2) Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak apabila Wajib Pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai Wajib Pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.

- 3) Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.
- 4) Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak.
- 5) Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.

Kriteria pengetahuan pajak menurut PMK Nomor107/PMK.011/2013 dan UU Nomor 36 Tahun 2008 yang disempurnakan oleh Perpu – 5 Tahun 2008 yang terdiri atas:

- a. Pengetahuan wajib pajak bahwa mereka adalah subjek pajak.
- b. Pengetahuan wajib pajak mengenai batas waktu penyampaian SPT Tahunan.
- c. Pengetahuan wajib pajak mengenai denda yang dikenakan apabila terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- d. Pengetahuan wajib pajak mengenai sanksi berupa bunga yang dikenakan apabila wajib pajak terlambat dalam membayar pajak terhutangnya.
- e. Pengetahuan wajib pajak mengenai tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang.
- f. Pengetahuan wajib pajak mengenai sanksi pidana penjara apabila dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

Berdasarkan definisi konseptual di atas, dibawah ini akan menyampaikan definisi operasional dari kepatuhan wajib pajak dari dimensi tingkat pengetahuan wajib

pajak. Dalam sebuah penelitian, variabel-variabel yang diteliti perlu didefinisikan secara operasional agar bisa diukur. Definisi operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan.

Pengetahuan perpajakan dapat diukur melalui pengetahuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak). Segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif memiliki enam jenjang atau aspek, yaitu: (1) Pengetahuan/hafalan/ingatan (*knowledge*); (2) Pemahaman (*comprehension*); (3) Penerapan (*application*); (4) Analisis (*analysis*) (5) Sintesis (*syntesis*); dan (6) Penilaian/penghargaan/evaluasi (*evaluation*) Tujuan aspek kognitif berorientasi pada kemampuan berfikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat, sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang menuntut siswa untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut.

Penelitian ini menggunakan test dari pemahaman pengetahuan perpajakan segi kognitif. Pengukuran ini akan dilakukan dengan menggunakan test yang berisi pernyataan-pernyataan yang merupakan penjabaran dari pengetahuan kognitif, khususnya pengetahuan perpajakan penghasilan bagi usahawan.

3. Persepsi Wajib Pajak atas Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah

Kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama (Doney et.al, 1998) dalam Handayani (2012).

Kepercayaan sangat penting artinya bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Kepercayaan adalah suatu hubungan interpersonal dan konsep organisasi yang

kompleks. Hal ini mengacu pada pengertian tingkat kepercayaan kepada pemerintah menurut Kramer & Tylor (2016:311) yang diterjemahkan oleh Purnamasari et al. Kepercayaan merupakan suatu proses menghitung (*calculative process*) antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Adanya kepercayaan karena individu yang dipercaya dapat memberi manfaat dan melakukan apa yang diinginkan oleh individu yang memberikan kepercayaan. Sehingga, kepercayaan menjadi dasar bagi kedua pihak untuk melakukan kerjasama

Menurut Robbins (2015:4) yang diterjemahkan oleh Ainil mengungkapkan bahwa kepercayaan adalah ekspektasi atau pengharapan positif bahwa orang lain tidak akan melakukan melalui kata-kata, tindakan, dan kebijakan bertindak secara oportunitis. Kepercayaan yang dimaksud dalam variabel ini adalah kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Tingkat kepercayaan kepada pemerintah juga dapat diukur dari sikap pemerintah yang bersikap adil terhadap semua wajib pajak tanpa terkecuali, pemerintah bersikap adil dengan memberikan pelanggaran yang sesuai bagi yang melanggar.

Apabila Wajib Pajak mempersepsikan bahwa negara bisa dipercaya dalam mengelola keuangan dan dapat memanfaatkan anggaran yang berasal dari pajak dengan baik, maka tingkat kepercayaan wajib pajak akan meningkat, demikian pula dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menurut pendapat Hilmia (2016:183).

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap setiap instansi pemerintahan terutama instansi publik (termasuk di dalamnya Direktorat Jenderal Pajak), Widodo et al (2010:43-44) mengungkapkan termasuk didalamnya, *Transparency Index* (TI) Indonesia mendesak agar : (1) Setiap instansi mendukung upaya pemberantasan korupsi, dengan tidak melakukan praktisi KKN dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam pembahasan Undang-Undang maupun

kebijakan lain, serta melaksanakan *fit and proper test* calon pejabat publik; (2) Setiap instansi agar mengedepankan profesionalitas, kesantunan, etika sehingga mampu menjalani proses pemilu tanpa melakukan praktisi-praktik KKN; (3) Memperkuat koordinasi dan kebijakan pemberantasan korupsi hingga ke aparat terendah; (4) Memastikan anggaran APBN benar-benar sampai ke rakyat; (5) Mengintensifkan kembali fungsi pengawasan di lingkungan birokrasi ; (6) Mereformasi sistem pengadaan barang dan jasa proyek yang lebih transparan; (7) Mengoptimalkan aparat penegak hukum; (8) Menegakkan kebebasan pers sebagai salah satu pilar untuk memberantas korupsi.

Konsep kepercayaan secara umum dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu, *political trust* (kepercayaan politik) dan *social trust* (kepercayaan sosial). Dalam perspektif politik, kepercayaan terjadi ketika warga menilai ketika warga menilai lembaga pemerintah dan para pemimpinnya dapat memenuhi janji, efisien, jujur dan adil (Hakim et al, 2016).

Kepercayaan, baik dalam bentuk sosial maupun politik, adalah syarat mutlak pemerintahan yang baik. Tata pemerintahan yang baik dan kepercayaan saling membutuhkan satu sama lain. Kepercayaan, baik dalam bentuk sosial maupun politik, adalah syarat mutlak pemerintahan yang baik. Tata pemerintahan yang baik dan kepercayaan saling membutuhkan satu sama lain. Jika institusi pemerintah, pejabat publik, dan kebijakan yang dibuat dinilai baik oleh warga maka warga akan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah. Tingginya kepercayaan publik menunjukkan warga merasa senang, nyaman, serta mendukung pemerintah dan kebijakannya. Dengan demikian tingkat kepercayaan kepada pemerintah dapat dikaji dalam hal: percaya dengan kinerja pemerintah tidak menyalahgunakan wewenang, keuangan dikelola dengan efisien dan transparan, merasakan adanya manfaat yang didapatkan untuk pembangunan serta

kesejahteraan rakyat, dan pemerintah bersikap adil pada masyarakat yang melakukan pelanggaran.

Penelitian ini menggunakan empat indikator dari tingkat kepercayaan yang diungkapkan Osman & Eren dalam Wahyu (2017:313) yaitu : (1) percaya dengan kinerja pemerintah tidak menyalahgunakan wewenang; (2) keuangan dikelola dengan efisien dan transparan, (3) merasakan adanya manfaat yang didapatkan untuk pembangunan serta kesejahteraan rakyat; dan (4) pemerintah bersikap adil pada masyarakat yang melakukan pelanggaran.

4. Persepsi Wajib Pajak atas Sanksi Pajak

a. Pengertian Sanksi Pajak

Pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI):1)Tanggung (tindakan, hukuman, dan sebagai berikut) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagai berikut), 2)Tindakan (mengenai,perekonomian, dan sebagai berikut), 3) Hukuman, a) imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum. b) imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum.

Pengertian sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2016:59) menyatakan bahwa:

“Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/diapatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan”.

Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo dalam Pertiwi (2014) menyatakan bahwa:

“Sanksi Perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi”

Sedangkan sanksi perpajakan menurut Resmi (2017:61) menyatakan bahwa:

“Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan undang-undang perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat”

Dari definisi diatas dapat dikatakan sanksi perpajakan merupakan salah satu unit alat pencegah agar wajib pajak menaati, mematuhi peraturan undang-undang perpajakan, semakin besar kesalahan maka sanksi yang diberikan akan semakin berat. Sedangkan persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan itu sendiri adalah gambaran tentang sanksi perpajakan yang dianggap sebagai hukuman kepada Wajib Pajak apabila tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Hal ini mengacu pada pendapat Mardiasmo dalam Wahyu (2017:311).

Ilyas dan Burton (2010) berpendapat dalam Arum (2012) bahwa pemberian sanksi (*law enforcement*) tanpa pandang bulu dan dilaksanakan secara konsekuen merupakan cara yang paling efektif dari keempat hal di atas. Wajib Pajak akan patuh membayar pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Namun, sekarang ini banyak Wajib Pajak yang menganggap remeh sanksi perpajakan. Wajib Pajak berfikir bahwa sanksi perpajakan yang dikenakan tidaklah menakutkan. Wajib Pajak bahkan tidak segan untuk menyuap aparat pajak agar

dapat terbebas dari sanksi. Pengenaan sanksi perpajakan bertujuan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Waluyo (2017:30-31) dalam bukunya mengungkapkan kemungkinan dapat terjadi Wajib Pajak atau seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja: (1) tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak, atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (perhatikan Pasal 2 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan); (2) menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; (3) tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; (4) menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; (5) menolak untuk dilakukan pemeriksaan (perhatikan Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan); (6) memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah olah benar atau tidak menggambarkan yang sebenarnya; (7) tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; (8) meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; (9) tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi *online* di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11) Undang-Undang KUP; atau (10) tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

b. Jenis Sanksi Pajak

Dalam Undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pelaksanaan pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat berupa sanksi administrasi saja, sanksi pidana atau keduanya.

Ketika Wajib Pajak melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya, seringkali Wajib Pajak dikenakan sanksi pajak yang bersifat administrasi maupun bersifat pidana. Pengertian sanksi pajak ini mengacu pada pendapat B.Ilyas, Wirawan & Richard Burton (2013:65) yang mengungkapkan penerapan sanksi administrasi dikenakan oleh Wajib Pajak yang melanggar hal-hal yang bersifat administratif, sedangkan Wajib Pajak dikenakan sanksi pidana jika adanya unsur kealpaan atau unsur kesengajaan.

Mardiasmo (2016:64-68) dalam bukunya mengungkapkan, ada dua jenis sanksi yang dapat diberikan oleh fiskus pajak apabila Wajib Pajak melanggar.

Sanksi Administrasi

1. Bunga 2% per bulan

No.	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1.	Pembetulan sendiri SPT (SPT Tahunan atau SPT Masa) tetapi belum diperiksa.	SSP/STP
2.	Dari penelitian rutin: <ul style="list-style-type: none"> • PPh pasal 25 tidak/kurang dibayar. • PPh pasal 21,22,23,dan 26 serta PPn yang terlambat dibayar. • SKPKB,STP,SKPKBT tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar. • SPT salah tulis/salah hitung. 	SSP/STP SSP/STP SSP/STP SSP/STP

3.	Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar (maksimum 24 bulan)	SSP/SPKB
4.	Pajak diangsur/ditunda SKPKB,SKKPP,STP	SSP/STP
5.	SPT tahunan PPh ditunda,pajak kurang dibayar	SP/STP

2. Denda Administrasi

No.	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1.	Tidak / terlambat memasukkan/menyampaikan SPT	STP ditambah Rp 100.000,00 atau Rp 500.000,00 atau Rp 1.000.000,00
2.	Pembetulan sendiri, SPT tahunan atau SPT masa tetapi belum disidik	SSP ditambah 150%

3. Kenaikan 50% dan 100%

No.	Masalah	Cara Menagih
1.	Dikeluarkan SKPKB dengan penghitungan secara jabatan: a. Tidak memasukkan SPT: 1) SPT tahunan (PPH 29) 2) SPT tahunan (PPh 21,23,26,dan PPN) b. Tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 KUP	SKPKB ditambah kenaikan 50% SKPKB ditambah kenaikan 100% SKPKB 50% PPh pasal 29 100% PPh pasal 21,23,26,dan PPN

	c. Tidak memperlihatkan buku/dokumen, tidak memberi keterangan, tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pasal 29 d. Pengajuan Keberatan ditolak/ditambah e. Pengajuan bidang ditolak/ditambah	SKPKB 50% PPh pasal 29 100% PPh pasal 21,23,26,dan PPN SKPKB ditambah kenaikan 50% SKPKB ditambah kenaikan 100%
2.	Dikeluarkan SKPKBT karena: ditemukan data baru, data semula yang belum terungkap setelah dikeluarkan SKPKB	SKPKBT 100%

Sanksi Pidana

Yang Dikenakan Sanksi Pidana	Norma	Sanksi Pidana
1. Setiap orang	1. Kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi tidak benar atau melampirkan keterangan yang tidak benar	Didenda paling sedikit 1 (satu) tahun kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau pidana kurungan minimal

	<p>2. Sengaja tidak menyampaikan SPT, tidak meminjamkan pembukuan, catatan, atau dokumen lain, dan hal-hal lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 KUP</p>	<p>3(tiga) bulan dan maksimal 1 (satu) tahun</p> <p>Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar</p> <p>Pidana tersebut ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan tindak pidana sebelum lewat 1 (satu) tahun</p>
	<p>3. Melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP/Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak</p>	<p>Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi/pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4</p>

		(empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan
--	--	--

Instrumen yang digunakan untuk mengukur variable sanksi perpajakan diadopsi dari Redae dan Sekhon (2016). Terdapat 3 (tiga) indikator, yaitu sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat, pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak, dan sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

Yadnyana (2009) dalam penelitiannya mengukur pandangan terhadap sanksi perpajakan menggunakan indikator sebagai berikut:

- 1) Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak memberatkan.
- 2) Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak memberatkan.
- 3) Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik Wajib Pajak.
- 4) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

Indikator sanksi perpajakan menurut Adam Smith dalam Rahayu (2010:63) adalah sebagai berikut:

- 1) Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas.
- 2) Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (not arbitrary), tidak ada toleransi.

- 3) Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang.
- 4) Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera.

Menurut Soemitro dalam Rahayu (2010:68) indikator Sanksi Perpajakan adalah sebagai berikut:

- 1) Sanksi yang diberikan harus jelas dan tegas.
- 2) Sanksi sesuai dengan ruang lingkup perundang-undangan.
- 3) Penyempitan atau perluasan materi yang menjadi sasaran pajak harus dilakukan dalam undang-undang.
- 4) Ruang lingkup berlakunya undang-undang sudah jelas dibatasi oleh objek, subjek, dan wilayah.
- 5) Bahasa hukum harus singkat, jelas, tegas tanpa mengandung keragu-raguan dan arti ganda.

Berdasarkan definisi konseptual di atas, dibawah ini akan menyampaikan definisi operasional dari kepatuhan wajib pajak dari dimensi sanksi pajak. Dalam sebuah penelitian, variabel-variabel yang diteliti perlu didefinisikan secara operasional agar bisa diukur. Definisi operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan.

Sanksi pajak diberikan kepada setiap wajib pajak untuk menimbulkan efek jera, dan untuk meningkatkan rasio kepatuhan. Dengan demikian sanksi pajak diberikan agar tercipta kedisiplinan, pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas, sanksi yang diberikan harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, dan penerapan sanksi pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan empat dimensi dari sanksi pajak yang diungkapkan Himavanta (2016) yaitu : (1) sanksi pajak diperlukan agar tercipta kedisipinan; (2) pengenaan sanksi dilaksanakan dengan tegas, (3) sanksi yang diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan; dan (4) penerapan sanksi pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
Budiartha & Susilawati (2013)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik	kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor

			Bersama SAMSAT Kota Singaraja
Uswatun Khasanah (2014)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Tanjung Redeb)	pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum pemerintah	variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), sedangkan variabel persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum pemerintah tidak berpengaruh
Susmiatun & Kusmuriyanto (2014)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan	pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan, keadilan perpajakan	variabel pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, variabel sanksi dan keadilan tidak berpengaruh

	Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang		
Pratomo (2015)	Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Persepsi Tingkat Kepercayaan Terhadap Kemauan Membayar Pajak: Studi Kasus Pada Wajib Pajak Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Timur	kesadaran, pengetahuan, persepsi tingkat kepercayaan	variabel kesadaran, pengetahuan dan pemahaman, efektivitas sistem perpajakan, dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif
Sebastian Suddin (2015)	Analisis Pengaruh tingkat Pengetahuan Pajak, Komiten, dan Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP	tingkat pengetahuan pajak, komitmen, tingkat kepercayaan kepada pemerintah	variabel komitmen berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan, variabel tingkat pengetahuan dan tingkat kepercayaan tidak berpengaruh

	Pratama Taman Sari 2015		
Febriana Wirika Putri (2016)	Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi, Tingkat Kepercayaan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kemauan Membayar Pajak	pengetahuan pajak, modernisasi, tingkat kepercayaan dan kualitas pelayanan fiskus	kepercayaan dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak, variabel pengetahuan dan modernisasi tidak berpengaruh
Diah Wahyu Wijayanti (2017)	Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah, dan Hukum terhadap Kepatuhan dalam Membayar Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak pada Mas yarakat di Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta)	pemahaman, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah, hukum	Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kalurahan Pajang, sedangkan tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum tidak berpengaruh

B. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Tes Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Di dalam penelitian ini, pengetahuan perpajakan dilakukan dengan melakukan tes tentang pengetahuan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013, yang mengatur tentang penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Dimana sampel yang diambil adalah wajib pajak orang pribadi usahawan yang memiliki penghasilan dibawah 4,8 M setahun. Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto tertentu. Pengetahuan dapat diukur melalui tes. Menurut teori Notoatmodjo dalam Ariyani (2011) menyatakan bahwa pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan memberikan seperangkat alat tes/kuesioner tentang objek pengetahuan yang mau diukur. Selanjutnya dilakukan penilaian dimana setiap jawaban benar dari masing-masing pertanyaan diberi nilai 1 jika salah diberi nilai 0, sedangkan menurut teori Pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya bidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri, hal ini mengacu pada penjelasan Arum dalam Budiarta (2013). Salah satu hal yang paling mendasar dalam kepatuhan wajib pajak yaitu pengetahuan wajib pajak sendiri akan pajak yang berlaku. Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak adalah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan pasti berbeda-beda dari setiap individu. Menurut Kusmuriyanto

dalam Uswatun (2014), salah satu faktor utama kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan, tanpa pengetahuan perpajakan wajib pajak akan merasa acuh terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang kepatuhan kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional. Memberikan penyuluhan pengetahuan perpajakan yang baik dan benar kepada Wajib Pajak, membuat Wajib Pajak mengetahui betapa pentingnya melaporkan pajak, yang nantinya uang tersebut digunakan untuk pembangunan negara, Wajib Pajak mengetahui sanksi yang diberikan jika tidak melaporkan pajak. Jika pengetahuan Wajib Pajak sudah baik dan benar pastinya secara otomatis tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan meningkat, karena Wajib Pajak sudah dibekali dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudrajat (2015) terbukti bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mintje (2016) yang mengungkapkan bahwa pengetahuan juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut teori Trust-Commitment (Morgan dan Hunt, 1994) *trust* adalah satu variable kunci untuk memelihara suatu hubungan jangka panjang, dimana seseorang memiliki rasa kepercayaan kepada mitranya (pemerintah). Kepercayaan bahwa

mitranya (pemerintah) tersebut memiliki integritas yang tinggi, mempunyai standar kualitas yang baik, kompeten, jujur, adil, dan bertanggungjawab.

Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. Ketika seseorang mengambil suatu keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percaya dari pada yang kurang dipercayai, oleh sebab itu pemerintah harus mempunyai strategi untuk meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat. Kehidupan politik dapat berjalan teratur dan tertib bila dijalankan berlandaskan *trust*. Ketertiban di sini bukan sesuatu yang dipaksakan, tapi berjalan natural. Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum merujuk pada suatu bentuk hubungan penilaian antar lembaga negara dalam menyelenggarakan kekuasaan-kekuasaan negara untuk kepentingan negara itu sendiri dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, hal ini berperan penting agar perjanjian kedua belah pihak dapat dipenuhi. Hubungan yang dijalankan haruslah jujur, adil, dan bertanggungjawab, maksudnya pemerintah harus menjalankan pemerintahan dengan sikap yang jujur, setoran pajak yang diberikan oleh masyarakat dari membayar pajak harus digunakan untuk kepentingan rakyat juga. Dalam bersikap pemerintah harus bersikap adil kepada siapapun yang melanggar aturan yang berlaku, harus dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatannya. Uang setoran pajak yang dipercayakan oleh masyarakat kepada pemerintah dengan harapan adanya hubungan timbal balik dan adanya manfaat yang didapat seperti misalnya pembangunan infrastruktur harus dijalankan dengan pemerintah dengan penuh tanggung jawab. Apabila hubungan kepercayaan putus, maka pemerintah kehilangan dasar untuk menjalankan kewenangannya. Tingkat kepercayaan wajib pajak menjadi hal yang memerlukan perhatian di Indonesia saat ini. Rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap kewenangan pemerintah dibidang perpajakan dipicu oleh hilangnya rasa percaya dan

persepsi yang buruk terhadap pemerintah. Tingginya angka korupsi, sejumlah elit politik yang tidak becus, dan kualitas pelayanan publik merupakan sejumlah fenomena yang dianggap paling bertanggungjawab dalam pembentukan persepsi publik yang negatif terhadap pemerintah. Hasil penelitian yang dilakukan Khasanah (2014) mengungkapkan bahwa tingkat kepercayaan pada sistem hukum pemerintahan tidak berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak, hasil ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratomo (2015), yang mengatakan tingkat kepercayaan pemerintah dan sistem hukum berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.


3. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman kepada orang yang melanggar peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2013). Sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi persepsi seorang wajib pajak dalam membuat penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsungnya melalui pemberian sanksi yang dikenakan aparat pajak kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan. Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan, Sanksi diperlukan agar peraturan atas Undang-undang tidak dilanggar (Arum, 2012). Apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung

unsur pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut adalah penerapan sanksi perpajakan. Penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut teori absolut yang diungkapkan oleh Andenaes dalam Thalib (2012) mengungkapkan bahwa sanksi yang diberikan untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), maksudnya sanksi yang diberikan haruslah berlaku bagi setiap orang yang melanggar tanpa terkecuali, jika ada wajib pajak yang melanggar haruslah dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pemerintah harus berlaku adil dalam memberikan sanksi kepada para wajib pajak yang melanggar, misalnya yang sengaja memanipulasi laporan pajak, dan sebagainya. Dari sikap pemerintah yang berlaku adil, timbul rasa percaya dari masyarakat kepada pemerintah dalam hal membayarkan pajak kepada pemerintah, wajib pajak merasa pemerintah dapat dipercaya, sanksi yang diberikan berlaku adil, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengenaan sanksi secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih untuk patuh melaksanakan kewajibannya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mangoting (2013) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Arum (2012).

Berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas, maka dibuatlah kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka hipotesis yang ada diatas, maka hipotesis antara variabel independen dengan variabel dependen adalah sebagai berikut:

H1 : Persepsi pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

H2 : Persepsi wajib pajak atas tingkat kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

H3 : Persepsi wajib pajak atas sanksi pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.